

IDENTITAS

Kewarganegaraan, Administrasi Kependudukan & Penghapusan Diskriminasi

Volume 03 Nomor 02, September 2023



From Security to Citizenship? A Study of Banser in the Reform Era

Muhammad Khoirul Muqtafa

Mengayun Di Antara Liberalisme dan Nasionalisme Pasar?

Telaah Pelarangan Ekspor Biji Mentah dan Arah Politik Ekonomi Indonesia

Husnul Atiyah

Masyarakat Muslim di Bali: Dari *Kawula* hingga Warganegara

Eddy Setiawan

Biopolitik Perempuan Muslim, Feminisme dan Demokrasi

Studi Di Banda Aceh dan Padang

Inda Kartika

Inklusi pada Kelompok Minoritas di Indonesia: Sebuah Refleksi Lapangan

Nurun Nisa'

Resensi Buku: Aku Ini Orang Indonesia?

Lidya Christin Sinaga



ISSN 3025-5759

Jurnal IDENTITAS

Kewarganegaraan, Administrasi Kependudukan & Penghapusan Diskriminasi

Volume 03 Nomor 02, September 2023

Tim Penyunting:

Dr. Rofiqul Umam Ahmad, SH., MH.
Saifullah Ma'shum, M.Si.
Sukman, SH., MH.
Eddy Setiawan, M.Si.
Adi Kurniawan, M.Si.

Mitra Bestari:

Prof. Dr. Zudan Arif Fakhrullah, SH., MH
*Direktorat Jenderal
Kependudukan dan Pencatatan Sipil*

Hamid Awaluddin, Ph.D
Universitas Hasanuddin, Makassar

Muhammad Khoirul Muqtafa, Ph.D
Badan Riset dan Inovasi Nasional

Rikard Bagun, Ph.D
Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Dr. Ahmad Ahsin Tohari, SH., MH
*Universitas Pembangunan Nasional,
Jakarta*

Pemimpin Redaksi

Eddy Setiawan

Desain dan Tata Letak

Riska El Haris

Distribusi & Tata Usaha

Waji Haris Setiawan

Penerbit

Institut Kewarganegaraan Indonesia
Alamat: Wisma 46 Kota BNI Lt. 14
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 1,
Dukuh Atas, Jakarta Pusat, Indonesia
Telp. 021-2510670,
Fax. 021-5702755
www.yayasan-iki.or.id

Jurnal IDENTITAS

Jurnal IDENTITAS adalah jurnal yang fokus pada isu-isu kewarganegaraan, administrasi kependudukan, dan penghapusan diskriminasi serta masalah-masalah kebangsaan, demokrasi dan hukum. Jurnal IDENTITAS ingin memfasilitasi dan mendorong berkembangnya berbagai pemikiran ilmiah mengenai isu-isu tersebut sekaligus mempublikasikan kajian dan penelitian mengenai hal tersebut. Jurnal IDENTITAS mengundang para pakar, akademisi, peneliti, pemerhati, dan aktivis di bidang kewarganegaraan, administrasi kependudukan, dan penghapusan diskriminasi serta masalah-masalah kebangsaan, demokrasi dan hukum untuk menulis di jurnal ini. Jurnal IDENTITAS terbit dua kali dalam setahun.

Yayasan Institut Kewarganegaraan Indonesia

Adalah sebuah lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pengkajian, penelitian, penyebaran informasi, pendidikan dan pemberdayaan masyarakat, serta advokasi di bidang kewarganegaraan, administrasi kependudukan dan penghapusan diskriminasi. Yayasan IKI didirikan pada 11 Agustus 2006, tepat 10 hari setelah disahkannya UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Yayasan IKI didirikan oleh sejumlah tokoh yang memiliki perhatian dan komitmen terhadap isu-isu kewarganegaraan, administrasi kependudukan, dan upaya penghapusan diskriminasi. Yayasan IKI berkomitmen terlibat aktif dalam mendukung penyelesaian masalah-masalah kewarganegaraan, administrasi kependudukan, dan diskriminasi yang masih dialami oleh sebagian warga masyarakat dan kelompok masyarakat tertentu.

ISSN 3025-5759

Jurnal IDENTITAS

Kewarganegaraan, Administrasi Kependudukan & Penghapusan Diskriminasi

Volume 03 Nomor 02, September 2023

Daftar Isi

- Pengantar Redaksi i

- From Security to Citizenship? A Study of *Banser* in the Reform Era
Muhammad Khoirul Muqtafa 1

- Mengayun Di Antara Liberalisme Dan Nasionalisme Pasar?
Telaah Pelarangan Ekspor Biji Mentah dan Arah Politik Ekonomi Indonesia
Husnul Atiyah 21

- Masyarakat Muslim di Bali: Dari Kawula hingga Warganegara
Eddy Setiawan 40

- Feminisme dan Biopolitik: Perempuan Muslim sebagai Pejabat Politik
dan Aktivist Di Wilayah Mayoritas Muslim Aceh dan Padang
Inda Kartika 67

- Inklusi pada Kelompok Minoritas di Indonesia: Sebuah Refleksi Lapangan
Nurun Nisa' 89

- Resensi Buku: *Aku Ini Orang Indonesia?*
Lidya Christin Sinaga 115

- Panduan Penulisan Naskah 120

Redaksi menerima tulisan ilmiah tentang isu-isu kewarganegaraan,
administrasi kependudukan dan penghapusan diskriminasi ras dan etnis
serta tulisan-tulisan lain tentang hukum, demokrasi dan HAM

Mengayun Di antara Liberalisme dan Nasionalisme Pasar?

Pelarangan Ekspor Bijih Mentah dan Arah Politik Ekonomi Indonesia

Husnul Atiyah

*Mahasiswa Pascasarjana Hubungan Internasional,
Universitas Paramadina*

*Email: husnul2007@gmail.com;
husnul.atiyah@students.paramadina.ac.id*

ABSTRACT

Pada tanggal 1 Januari tahun 2020 pemerintah Indonesia secara resmi memberlakukan pelarangan ekspor bijih nikel mentah dengan alasan semakin menipisnya cadangan nikel sebagai energi tak terbarukan. Hal ini menimbulkan reaksi dan kritik yang keras dari Uni Eropa dan berujung pada gugatan ke organisasi perdagangan dunia, World Trade Organization (WTO). Dalam konteks diskursus akademik, masalah ini juga menimbulkan pertanyaan terhadap kebijakan arah politik ekonomi Indonesia apakah berjalan ke arah politik ekonomi yang mengarah pada liberalisme atau nasionalisme pasar. Ini karena kalau menilik pada beberapa kebijakan atau regulasi mutakhir, arah ideologi politik ekonomi Indonesia memang tidak bisa dibaca secara sederhana. Dengan berbasis penelitian pustaka, tulisan ini bermaksud untuk mendiskusikan persoalan di atas dalam konteks ekonomi politik internasional. Tulisan ini menemukan bahwa arah ekonomi Indonesia sedang mengayun di antara liberalisme dan nasionalisme ekonomi. Melihat pada kebijakan pelarangan di atas menunjukkan hal ini, meskipun belum mencukupi, dan karena itu diperlukan kajian lebih jauh untuk merumuskan secara jelas arah politik ekonomi yang dianut oleh pemerintah Indonesia.

Kata Kunci: nikel, politik ekonomi, liberalisme, nasionalisme, pasar

ABSTRAK

On January 1, 2020, the Indonesian government officially banned the export of raw nickel ore because nickel reserves are increasingly depleting as non-renewable energy. This decision caused a strong reaction and criticism from the European Union and resulted in a lawsuit against the World Trade Organization (WTO). In the context of academic discourse, this problem also raises questions about whether Indonesia's political economy direction is moving towards market liberalism or nationalism. This is because several recent policies or regulations issued by the government could not simply tell the direction of Indonesia's political economy ideology. Based on literature research, this paper intends to discuss the above issues in the context of international

political economy. This article finds that the direction of the Indonesian economy is swinging between liberalism and economic nationalism. Looking at the ban on raw ore export shows this, but more is needed; thus, further study is required to suggest the political economy direction adopted by the Indonesian government.

Keywords: nickel, political economy, liberalism, nationalism, market

Pendahuluan

Beberapa waktu lalu, media di Indonesia dipenuhi berita tentang gugatan negara Uni Eropa atas kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel mentah ke luar negeri. Atas hal ini, Indonesia dilaporkan ke Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization*, WTO) karena dianggap melanggar ketentuan perdagangan yang ada. Sementara itu, pemerintah Indonesia sendiri berpendapat bahwa kebijakan ini tidaklah bertentangan dengan kesepakatan atau aturan yang ada di WTO. Pemerintah Indonesia menyebut bahwa kebijakan ini sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia yakni Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba). Justru pelaksanaan kebijakan ini yang mengalami keterlambatan karena kondisi dan infrastruktur yang ada belum siap untuk dilaksanakan.

Keputusan pemerintah Indonesia ini tentu saja bukan tanpa alasan dan keputusan yang tergesa-gesa tapi sudah direncanakan jauh jauh waktu. Mengingat nikel adalah *natural resources* yang tak terbarukan, alasan pelarangan bijih nikel ini juga karena beberapa alasan. Alasan

yang dikemukakan pemerintah antara lain adalah sudah menipisnya persediaan nikel di tanah air (Pratama, 2019). Selain itu, pemerintah Indonesia juga sedang mempunyai program pengembangan mobil listrik sehingga pembangunan smelter juga sedang dikembangkan. Sehingga Indonesia memang sedang membutuhkan bijih nikel yang menjadi bahan dasar penting dalam pembuatan baterai mobil listrik, tren masa depan yang menjanjikan secara ekonomi.

Dalam konteks kajian akademik, kebijakan ini juga memunculkan beragam pendapat. Widiatedja (2021) misalnya menyebutkan bahwa pelarangan ekspor ini, meski berlaku beberapa saat, namun akan berakhir dengan keputusan bahwa ini menyalahi aturan yang ada. Ini karena Indonesia akan mengalami kesulitan untuk menjustifikasi kebijakan ini, soalnya nikel bukanlah hal yang sangat esensial bagi kebutuhan domestik dan rencana ekonomi masa depan. Dan, terbukti, pada bulan Oktober 2022, Indonesia kalah menghadapi tuntutan Uni Eropa di *Dispute Settlement Body* (DSB) (Badan Penyelesaian Sengketa) WTO. Alasannya, salah satunya, karena proses hilirisasi yang sedang dilakukan

Indonesia dianggap belum matang dan kuat. Keputusan yang dikeluarkan pada tanggal 17 Oktober 2022 menyebutkan bahwa kebijakan Ekspor dan Kewajiban Pengolahan dan Pemurnian Mineral Nikel di Indonesia terbukti melanggar ketentuan WTO pasal X1.1 1994 dan tidak dapat dijustifikasi dengan pasal X1.2 (a) dan XX (d) GATT 1994. Menyikapi keputusan ini pemerintah akan mengajukan banding di tahun 2024 dan, sementara itu, akan tetap melakukan hilirisasi produk tambang di Indonesia (Setiawan 2023).

Tulisan ini bermaksud untuk mendiskusikan persoalan di atas dalam konteks politik ekonomi internasional. Tulisan ini dibagi ke dalam lima bagian. Bagian pertama adalah pendahuluan yang kemudian disusul oleh pembahasan tentang dua ideologi besar dalam tradisi ekonomi politik internasional, yaitu liberalisme dan nasionalisme. Bagian ketiga membahas tentang wacana pelarangan ekspor bijih nikel mentah yang sudah diamanatkan sejak tahun 2009 dan bagian keempat adalah diskusi tentang kebijakan pelarangan dalam konteks dua ideologi di atas dan diakhiri dengan kesimpulan di bagian kelima.

Ideologi Ekonomi Politik Internasional

Hubungan antara negara dan pasar adalah salah satu topik sentral dalam kajian dan analisis ekonomi politik. Dinamika hubungan di antara kedua entitas ini menjadikan lahirnya beragam aliran dalam tradisi ekonomi politik internasional

dimana masing-masing aliran atau ideologi ini menawarkan relasi yang ideal atau seharusnya di antaranya keduanya. Sebab itu, membaca persoalan ekonomi politik atau pasar dan negara selalu tidak bisa dilepaskan dari ideologi yang ada dibaliknya. Ini karena asumsi-asumsi dasar yang dibangun dari hubungan antara negara dan pasar bermula dari sana. Secara umum, sebagaimana disebut oleh Giplin (1987), ada tiga teori atau ideologi besar dalam tradisi ekonomi politik internasional, yaitu liberalisme, nasionalisme dan marxisme. Pada bagian ini, tulisan ini hanya akan membahas dua ideologi yang pertama, yakni liberalisme dan nasionalisme karena, bagi penulis, kedua ideologi ini bisa membantu untuk membaca arah ekonomi politik Indonesia, terutama dalam kaitannya dengan isu yang akan dibahas dalam tulisan ini: pelarangan ekspor bijih mentah nikel oleh pemerintah Indonesia.

Politik Ekonomi ala Liberalisme

Meski tradisi liberal cenderung memisahkan antara aspek politik dan ekonomi, hubungan di antara keduanya tak bisa dipisahkan begitu saja. Secara umum, basis dasar dari teori atau ideologi ekonomi liberal adalah komitmen yang besar kepada pasar bebas dan intervensi minimal dari negara. Sementara itu, teori politik liberal lebih melihat pada kebebasan dan kesamaan status individu (Gilpin 1987). Dalam hal ini, baik individu maupun pasar dalam tradisi liberal sama-sama

tidak mengandaikan adanya intervensi: kebebasan individu dalam politik liberal dan pasar dalam ekonomi liberal.

Dalam tradisi politik liberal, ketegangan antara individu dan negara memang cukup kuat (Schuck 2002). Ini karena sementara liberalisme sangat menekankan kepada kebebasan sebagai hal yang asasi, negara adalah insitusi yang punya kewenangan untuk mengatur atau membatasi kebebasan itu, terutama ketika ada konflik kepentingan antar individu atau individu dengan institusi yang lebih besar. Meski dengan penekanan yang berbeda, ekonomi liberal juga melihat negara dalam posisi yang bisa mengancam pasar. Karena itu, adalah hal yang tidak mengherankan ketika kelompok liberal ekonomi menekankan agar negara tidak mengintervensi pasar atau meminimalisir perannya dalam mengatur pasar.

Bagi ideologi ekonomi liberal, pasar tercipta untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan individu. Dan sekali dia berjalan, maka pasar akan beroperasi dengan logika internalnya sendiri. Ini karena, bagi liberalisme, manusia adalah makhluk ekonomi (*economic animals*) dimana dengan kondisi ini, pasar akan mampu berevolusi secara alamiah tanpa memerlukan arahan yang terpusat, dalam hal ini bisa disebut negara. Sebagai makhluk ekonomi, manusia perlu untuk memenuhi kebutuhan mereka, kesejahteraannya dan memerlukan untuk melakukan pertukaran. Dalam rangka itu lah, manusia menciptakan pasar,

uang dan lembaga ekonomi (Gilpin 1987). Oleh sebab itu, intervensi negara atas pasar juga bisa dimaknai sebagai intervensi negara kepada individu untuk mengekspresikan kebebasannya, dalam hal ini untuk memperoleh kebutuhan dan kepentingan ekonominya.

Begitu kuatnya keinginan ekonomi liberal untuk memisahkan antara negara dan pasar atau politik dan ekonomi karena mereka percaya bahwa pasar punya logika yang berbeda dengan negara. Gilpin (1987) menyebut bahwa pelajaran ekonomi yang diajarkan di sebagian besar kampus di Amerika, menekankan bahwa tindakan (*behavior*) individu dikontrol oleh hukum-hukum ekonomi yang impersonal dan karena itu ia netral secara politik. Atas dasar inilah, prinsip ekonomi dan politik harus dan bisa dipisahkan dalam ruang yang berbeda. Dalam hal ini, negara atau pemerintah seharusnya tidak melakukan intervensi pada pasar kecuali ketika pasar mengalami kegagalan (Baumol 1965, dikutip di Gilpin 1987: 29) atau untuk memberikan pelayanan yang berdampak pada kebaikan publik atau kolektif (Olson 1965, dikutip di Gilpin 1987: 29).

Sebab itu, ekonomi liberal menekankan bahwa pasar bertujuan untuk memakmurkan individu, bukan negara meskipun kemakmuran individu akan berdampak juga, secara tidak langsung, pada konteks tertentu pada kemakmuran negara (Gilpin 1987). Komitmen ekonomi liberal atas pasar karena kepercayaan bahwa mekanisme harga sebagai

cara paling manjur atau mujarab untuk mengorganisasi relasi ekonomi domestik dan internasional. Dalam konteks ini, liberalisme bisa didefinisikan sebagai doktrin atau seperangkat aturan untuk mengorganisasi pasar dan mengelola ekonomi pasar dalam rangka mencapai efisiensi, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan individu.

Meski penganut ideologi ekonomi liberal percaya bahwa kegiatan ekonomi juga berdampak pada menguatnya ekonomi dan keamanan sebuah negara, mereka mengatakan bahwa tujuan utama dari aktivitas ekonomi kaum liberal adalah untuk kepentingan individu yang disebut sebagai pelanggan (*consumer*). Begitu juga ketika mereka mempertahankan sistem perdagangan bebas dan pasar yang terbuka yang tujuannya tak lain adalah untuk meningkatkan ketersediaan sejumlah barang dan layanan jasa yang ada bagi pelanggan mereka, yakni individu.

Terkait dengan hal ini, premis dasar dari ekonomi liberal adalah individu sebagai makhluk yang rasional dan karena itu akan memilih tindakan-tindakan rasional dalam aktivitas ekonominya. Sebagai contoh adalah individu akan menekan harga serendah mungkin untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam konteks ini, ekonomi liberal percaya bahwa individu akan menempuh berbagai cara untuk memperoleh kebutuhannya dimana upaya ini akan berakhir pada titik keseimbangan pasar dimana harga atau biaya yang

dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan atau tujuan mereka setara dengan keuntungan yang mereka dapatkan. Keseimbangan pasar ini mengandaikan stabilitas dimana ketika terjadi hal-hal yang berdampak pada stabilitas ini, maka pasar akan mampu menyesuaikan diri (Gilpin 1987). Misalnya ketika terjadi peningkatan harga atau perubahan selera pelanggan, maka pasar akan mampu merespon dengan perubahan pada mekanisme harga dan ketersediaan barang.

Menurut Rogowski (1987, dikutip Gilpin 1987: 28), liberal ekonomi berupaya untuk menjelaskan ekonomi atau pasar dengan basis asumsi tentang individu dan rasionalitas seperti di atas. Dalam hal ini, pasar tumbuh ketika individu mempunyai informasi yang lengkap tentang itu dan sebagai konsekuensinya, individu akan mampu untuk memilih tindakan-tindakan yang paling menguntungkan. Oleh karena itu, tidak mengherankan ketika individu ini sangat sensitif pada harga dimana perubahan pada harga akan berdampak pada proses produksi, konsumsi dan institusi ekonomi (Giplin 1987). Dari sini, Giplin (1987) menyebut bahwa pasar yang kompetitif muncul dan ditentukan bukan oleh praktek kekuasaan dan koersif, tapi dari prinsip *supply* dan *demand*.

Mekanisme *supply* tercipta karena ekonomi liberal percaya bahwa setiap individu selalu akan mengejar kepentingan mereka meskipun dalam kondisi yang penuh dengan hambatan dan kelangkaan (Gilpin 1987). Untuk itu, akan selalu ada

trade off atau harga yang harus dibayar bagi individu dalam memenuhi kebutuhan atau kepentingannya dalam kondisi yang seperti itu. Artinya, karena ada kecenderungan yang dimaksud, maka kondisi *supply* atau upaya penyediaan barang selalu mungkin ada dan proses pertukaran untuk mendapatkan barang itu akan terjadi. Gilpin (1987) menyebut bahwa dalam bahasa kelompok ekonomi liberal “tidak ada makan siang gratis” yang artinya untuk mendapatkan barang, maka individu harus menebusnya dengan barang yang setara atau hal lainnya. Dalam bahasa yang lain, untuk mendapatkan sesuatu maka individu harus siap untuk kehilangan sesuatu. Dalam konteks *demand* juga sama dimana manusia atau individu cenderung akan memilih barang yang murah. Semakin murah barang, maka semakin tinggi permintaan, begitu juga sebaliknya. Perubahan harga barang akan berdampak pada tindakan individu atau manusia untuk melakukan penyesuaian dimana hal ini akan berdampak pada ketersediaan *supply* sebagaimana dimaksud diatas.

Pada akhirnya, liberal ekonomi menekankan pada harmoni atau keselarasan kepentingan antara produsen dan konsumen. Keselarasan ini menghindari konflik dan karena itu individu akan dengan leluasa dapat memenuhi kebutuhan atau kepentingannya dalam sistem ekonomi pasar yang kompetitif dan sehat. Ini pada gilirannya akan berdampak ada pertumbuhan ekonomi

yang menguntungkan semua, meski apa yang didapatkan individu dalam konteks ini berbeda-beda sesuai dengan pertukaran, produktivitas dan kontribusi mereka pada sistem pasar itu.

Dalam gambar besarnya, ekonomi dan perdagangan merupakan pangkal dari relasi yang damai antar negara. Ini karena hal itu memperluas ketergantungan antar negara dimana negara yang bersangkutan akan cenderung mempertahankan dan memelihara relasi yang saling menguntungkan ini (Meiser 2018). Karena itu, dalam tradisi ekonomi liberal, bisa disebutkan bahwa kalau politik cenderung memisahkan, maka ekonomi cenderung menyatukan (Gilpin 1987). Atas dasar inilah, kelompok pengusung liberal ekonomi punya pengaruh yang cukup kuat dalam hubungan atau politik internasional antara negara karena ekonomi dan perdagangan yang diandaikan akan menciptakan ikatan dan kepercayaan yang saling menguntungkan diantara para aktor negara disana.

Politik Ekonomi ala Nasionalisme

Berbeda dengan ekonomi liberal yang menginginkan keterpisahan ruang antara negara dan pasar, kaum ekonomi nasionalis menegaskan bahwa aktivitas ekonomi mesti ditempatkan dibawah tujuan pembangunan negara (*state building*) dan kepentingan nasional (Gilpin 1987). Kaum ekonomi nasionalis cenderung menempatkan negara, keamanan nasional dan kekuatan militer

dalam konteks sistem internasional sebagai yang utama. Jikalau pandangan ekonomi politik kelompok ekonomi liberal cenderung dekat dengan pandangan liberal institusionalis atau neoliberal dalam tradisi hubungan internasional, pandangan kaum ekonomi nasionalis ini cenderung dekat dengan aliran realisme dalam hubungan internasional.

Sebagaimana tradisi ekonomi liberal yang punya penekanan berbeda-beda pada soal relasi negara dan pasar, begitu juga dengan tradisi ekonomi nasionalis. Gilpin (1987) menyebut sebagian pengusung percaya pada pengawasan dan menjaga ekonomi nasional adalah hal yang esensial minimal bagi keamanan dan *survival* sebuah negara. Sementara, di saat yang sama, ada yang menyebut bahwa ekonomi internasional adalah arena untuk melakukan ekspansi imperialisme dan memperkuat kekuasaan nasional.

Meski demikian, Viner (1958, dikutip di Gilpin 1987) menyebutkan empat ciri utama dari ekonomi nasionalis ini: *pertama*, kekayaan merupakan unsur utama atau absolut bagi kekuasaan/kekuatan sebuah negara, baik dalam rangka menunjang keamanan maupun melakukan agresi militer. *Kedua*, begitu juga sebaliknya, kekuasaan/kekuatan merupakan hal yang esensial atau utama untuk memperoleh, mengontrol atau mempertahankan kekayaan tersebut. *Ketiga*, baik kekayaan dan kekuasaan/kekuatan adalah tujuan utama dari kebijakan nasional dan yang *keempat*

adalah hubungan keduanya harus berjalan dengan harmonis, walaupun pada saat tertentu ekonomi bisa dikorbankan selama itu untuk keamanan nasional.

Disini, penganut ekonomi nasionalis melihat hubungan yang komplementer antara kekayaan dan kekuasaan/kekuatan, sementara kelompok ekonomi liberal cenderung melihat keduanya sebagai opsi yang mesti dipilih salah satu (Knorr 1944, dikutip di Gilpin 1987: 32). Dalam bahasa yang lain, kalau ekonomi atau pasar dan negara cenderung dipisahkan bagi kelompok ekonomi liberal, kaum ekonomi nasionalis justru melihat keduanya sebagai bagian yang tak terpisahkan. Sebagaimana kaum realisme melihat hubungan internasional sebagai hal yang konfliktual, atau konflik tak terhindarkan (Antunes & Camisao 2018), kaum ekonomi nasionalis melihat bahwa konflik atas sumber-sumber ekonomi sebagai hal yang tak terhindarkan dan karena itu, ekonomi adalah hal yang tak terpisahkan dari politik.

Oleh sebab itu, dalam konteks relasi antara negara yang konfliktual ini, upaya untuk memaksimalkan keuntungan ekonomi adalah hal yang rasional. Sementara aliran ekonomi liberal menekankan kepada keuntungan bersama atau yang saling menguntungkan (*mutual gain*), penganut ekonomi nasionalis lebih menekankan kepada keuntungan relatif dan cenderung mendorong pada perubahan aturan atau rezim untuk memaksimalkan keuntungan

sendiri dibandingkan dengan negara yang lain. Meskipun, kerja sama dimungkinkan sebagaimana ditekankan oleh kelompok liberal, bagi kelompok ekonomi nasionalis, kekuatan negara yang ada sangatlah berbeda atau asimetris sehingga konflik diantara mereka menjadi hal yang tak terelakkan. Alih-alih mendorong pada terciptanya kesalingtergantungan ekonomi, kaum ekonomi nasionalis lebih mendorong pada terciptanya ketercukupan sendiri atau kemandirian (*self-sufficiency*).

Untuk itu, kaum ekonomi nasionalis mendorong pada terciptanya industrialisasi karena bagi mereka, industri akan berdampak pada ketercukupan atau kemandirian dan otonomi politik (Giplin 1987). Artinya, bisa dipahami disini bahwa semakin banyak industri yang dimiliki, maka ketergantungan ekonomi kepada negara lain bisa diminimalisir. Lebih dari itu, dalam dunia modern, industri adalah kunci utama dari kekuatan militer dan keamanan nasional. Karena itu, pemerintahan model ini cenderung mendorong pada pembuatan kebijakan yang menguntungkan pembangunan industri, kemajuan teknologi dan aktivitas ekonomi yang menguntungkan kepentingan ekonomi dan politik mereka. Dalam konteks sistem negara bangsa, Giplin (1987) menyebut bahwa ideologi ekonomi nasionalis akan sangat berpengaruh. Ini karena, sebagaimana kaum realis (Antunes & Camisao 2018), pengusung ideologi ini cenderung

menempatkan negara sebagai aktor utama.

Wacana Pelarangan Ekspor Biji Mentah

Beberapa waktu lalu, presiden Joko Widodo menyatakan bahwa angka ekspor Indonesia meningkat tajam, mencapai 49,7 persen. Ini karena, sebagaimana disebut oleh presiden, kebijakan pemerintah untuk melarang ekspor bahan mentah, "Ekspor kita kenapa naik seperti itu? Salah satunya karena kita hentikan ekspor *raw material*, ekspor bahan mentah, dari minerba kita yaitu nikel yang saya lihat USD 1-2 miliar, lalu akhir tahun kemarin hampir USD 21 miliar, USD 20,8 miliar" (Taher 2022). Karena tren positif ini, presiden menyatakan dengan tegas bahwa larangan ini mesti dilanjutkan, "Saya kira keberanian kita menstop itu hasilnya kelihatan. Oleh karena itu kita lanjutkan stop bauksit, timah dan lain-lain" (Taher 2022). Pernyataan ini seolah menegaskan bahwa kebijakan pelarangan biji mentah adalah kebijakan yang tepat. Ini akan mendorong proses hilirisasi yang akan menjadi kunci penting bagi ekspor Indonesia ke depan dimana proses hilirisasi produksi ini akan berkontribusi positif bagi pendapatan domestik bruto bagi sebuah negara (Tiammar 2021).

Wacana penghentian atau pelarangan ekspor bahan mentah oleh pemerintah Indonesia memang bukan sesuatu yang datang ujug-ujug alias tiba-tiba. Kebijakan pelarangan ini rencananya memang mulai

diberlakukan pada tahun 2022, namun dipercepat pada 1 Januari 2021. Namun, jauh sebelum ini, wacana pelarangan ini sesungguhnya merupakan amanat Undang-undang, tepatnya Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba). Beberapa pasal dalam Undang-undang Minerba tersebut mengatur soal ini. Misalnya pasal 103 yang menyebutkan bahwa pengolahan dan pemurnian hasil tambang wajib dilakukan di dalam negeri bagi para pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi. Dalam pasal yang lain, pasal 170, disebutkan pula bahwa proses pemurnian itu harus dilakukan selambat-lambatnya lima tahun setelah aturan tersebut diundangkan, yakni tahun 2014. Dari sini, bisa disimpulkan bahwa pelarangan ekspor ini bukan hal yang baru, justru pelaksanaannya yang jauh terlambat dibanding aturan yang ada (Tobing 2019).

Undang-undang ini kemudian diturunkan ke dalam dua peraturan pemerintah. *Pertama*, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Dan *kedua*, Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2014 tentang Kriteria Peningkatan Nilai Tambah. PP Nomor 1 menegaskan pemegang kontrak karya sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 170 UU Minerba, wajib melakukan pemurnian hasil pertambangan di dalam negeri

(CNN Indonesia, 2019). Peraturan ini juga menyebutkan bahwa penjualan mineral mentah ke luar negeri dapat dilakukan dalam jumlah tertentu dan berbentuk hasil pengolahan dalam jangka waktu tiga tahun sejak diterbitkannya Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2014 pada 11 Januari 2014. Ini berarti bahwa semenjak Januari 2017, hanya mineral yang sudah diolah yang boleh diekspor. Namun demikian, pemerintah memberikan relaksasi terkait hal ini lewat Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam peraturan ini, pemerintah memberikan kelonggaran untuk mengespor bahan mentah bagi pengusaha dengan dua syarat: *pertama*, mengubah izin Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). *Kedua*, setelah mengubah izin, pengusaha tambang harus membangun smelter atau pemurnian dalam waktu lima tahun, yakni tahun 2022. Jika dalam batas waktu yang ditentukan ketentuan ini tidak dilaksanakan, maka ijin akan dicabut (CNN Indonesia, 2019).

Sebagaimana disebutkan di awal, kebijakan yang semestinya diberlakukan di tahun 2022 kemudian dipercepat dari jadwal semula. Keputusan pemerintah Indonesia melarang ekspor bahan mentah ini mendapat respon keras terutama dari negara-negara Uni Eropa (*European Union*) dengan alasan yang pertama

karena Indonesia dianggap tidak adil karena membatasi akses produsen di Eropa terhadap bijih nikel (Sandi 2020). Mereka juga menilai bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia adalah sebuah pelanggaran terhadap aturan perdagangan dan itu melanggar ketentuan yang tertuang dalam *The General Agreement Of Tarrifs And Trade* (GATT).

Kegeheraman negara-negara Uni Eropa atas kebijakan ini tidaklah mengherankan. Sebagaimana diketahui bahwa bijih nikel ini sangat dibutuhkan oleh negara-negara Eropa karena ia adalah bahan baku lithium-ion baterai dalam produksi mobil listrik yang memang sedang gencar dan massive diproduksi oleh Eropa yang digadagadangi sebagai mobil masadepan. Bukan hanya sebagai bahan penting mobil listrik, bijih nikel juga di manfaatkan oleh Uni Eropa sebagai bahan baja. Sebagai informasi, sejumlah 55 persen dari bahan baku yang dibutuhkan pabrik baja anti-karat di Eropa sangat bergantung kepada bijih Nikel Indonesia. Karena itu, pelarangan ekspor bijih nikel ini banyak dikeluhkan oleh Asosiasi produsen baja Eropa (EUROFER) yang sangat terimbas dengan kebijakan ini. Direktur Jendral EUROFER meradang dan mengatakan bahwa Indonesia sengaja menimbun cadangan nikel untuk meningkatkan daya saing industri baja anti karat dalam negeri (Redaksi Asiatoday 2021).

Indonesia memang dikenal sebagai salah satu pengeksport bijih nikel terbesar

dan kualitas nikelnya juga salah satu yang terbaik di dunia. Indonesia merupakan salah satu pemasok bijih nikel mentah terbesar di dunia. Dengan total produksi mencapai 800.000 MT per tahun, Indonesia menempati ranking satu. Di bawah Indonesia adalah Filipina dengan total produksi 420.000 MT per tahun, lalu Rusia dengan total produksi 270.000 MT per tahun, New Caledonia dengan total produksi 220.000 MT per tahun, Australia dengan total produksi 180.000 MT per tahun. Canada dengan total produksi 180.000 MT per tahun, China dengan total produksi 110.000 MT pertahun, Brazil dengan total produksi 67.000 MT per tahun. Di nomor terakhir ada negara Kuba dengan total produksi 51.000 MT per tahun (Nikel.co.id 2020).

Pelarangan ekspor bijih nikel mentah ini tentu saja berdampak besar atas pasar nikel dunia. Lim et.al (2021) mencatat bahwa pengumuman pelarangan ini cukup berdampak pada harga pasar nikel di dunia dengan merujuk pada *London Metal Exchange* (LME). Namun demikian, dampaknya yang cukup besar lebih terasa pada tahun 2014 dibanding pengumuman kebijakan yang terakhir ini. Sementara itu, dalam konteks peningkatan ekspor, pemerintahan Jokowi mengklaim terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Lalu bagaimana membaca persoalan ini dalam konteks ideologi dan relasi antara negara dan pasar? Bagian berikut dari tulisan ini akan membahas lebih detail persoalan tersebut.

Mengayun Di antara Liberalisme dan Nasionalisme Ekonomi?

Sistem ekonomi yang dianut Indonesia masih menjadi perdebatan yang tak kunjung selesai, apakah menganut sistem ekonomi liberal, Pancasila atau kerakyatan dan sebagainya. Istilah-istilah sistem ekonomi ini sering dimunculkan dalam perdebatan ekonomi politik di tanah air baik dalam debat calon presiden maupun forum-forum publik terutama ketika mengevaluasi kinerja pemerintah dalam sektor ekonomi. Alih-alih menganut sistem Pancasila atau kerakyatan, pemerintahan Indonesia di era Presiden Jokowi sering disebut-sebut cenderung liberal. Misalnya, sering muncul pertanyaan tentang banyak investor asing yang masuk dan menguasai banyak aset ekonomi negara.

Rizal Ramli, salah satu ekonom nasional dan sering menempatkan diri sebagai kritikus pemerintah ini dengan lantang menyebut bahwa Indonesia di bawah Presiden Jokowi makin jelas condong ke arah liberal. Dengan jelas, Rizal Ramli mengatakan *“Jokowi ini memang liberal karena yang jadi patokannya itu hanya tentang harga. Ukuran liberal yang bagus kan memang hanya tentang uang. Padahal konstitusi kita itu adalah saling bantu antara pemerintah dan masyarakat, dan bukan hanya diserahkan pada mekanisme pasar”* (Pratomo 2015).

Analisis ekonomi yang lain seperti Kwik Kian Gie juga berpikiran serupa, meski ia mengatakan bahwa tahapnya gradual, tapi arah yang dituju makin jelas (Pratomo,

2015), yakni ke arah mekanisme pasar. Lebih dari pada itu, Kwik Kian Gie menyebut bahwa proses gradual menuju liberalisme ekonomi ini sudah berlangsung lama. Ia menyebut misalnya diberlakukannya Undang-Undang No.1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, UU tentang Penanaman Modal Dalam Negeri tahun 1968, Peraturan Pemerintah No 20 tahun 1994, Infrastruktur Summit I dan II, serta UU No 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Baru-baru ini, dengan disahkannya Undang-undang Cipta Kerja akhir tahun 2020 yang kemudian perlu direvisi setelah melalui pengujian di Mahkamah Konstitusi pada tahun 2023, aroma liberalisme ekonomi atau neoliberalisme disebut makin kuat. Sigit Riyanto dari Universitas Gajah Mada menyebut bahwa pengelolaan sumber daya yang ekstraktif kian mempertegas hal ini di saat wacana global justru mengarah pada inovasi dan menempatkan isu lingkungan sebagai acuan pengelolaan sumber daya (Ashar 2020). Lebih lanjut, ia menyebut bahwa Undang-Undang Cipta Kerja cenderung memarginalkan, bukan melindungi warga negara. Dengan tegas, Riyanto mengatakan bahwa *“Ekonomi negara diserahkan kepada sistem liberal kapitalistik yang tidak sesuai dengan konstitusi dan sepirit pendiri bangsa kita”* (Ashar 2020).

Sementara itu, di saat yang sama, pemerintah menyebut bahwa keberadaan Undang-Undang Cipta Kerja sangatlah

penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengatasi pengangguran yang angkanya masih tinggi. Presiden Jokowi menyebut, setidaknya, ada tiga hal yang membawa dampak positif dengan disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja (Idris 2020). *Pertama*, UU Cipta Kerja ini akan mendorong tumbuhnya investasi yang sehat dan akan membuka peluang kerja baru yang tinggi. Dengan peluang kerja baru ini, angka pengangguran bisa ditekan. *Kedua*, UU Cipta Kerja memudahkan bagi mereka yang akan membuka usaha, khususnya usaha mikro kecil karena ijin yang cepat. UU Cipta Kerja bermaksud untuk memangkas perijinan yang tumpang tindih dan berlapis-lapis di Indonesia. *Ketiga*, UU Cipta Kerja akan memangkas pungutan liar atau pungli karena disamping menyederhanakan perijinan juga akan dikemas dalam bentuk online tanpa harus bertemu muka antara calon pembuka usaha dan pegawai perijinan terkait.

Terlepas dari pro dan kontra dari UU Cipta Kerja, dimana hal ini diluar pembahasan tulisan ini, UU ini jelas bersambung dengan beberapa Undang-Undang yang sudah ada sebelumnya seperti Undang-Undang No.1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, UU tentang Penanaman Modal Dalam Negeri tahun 1968, Peraturan Pemerintah No 20 tahun 1994, Infrastruktur Summit I dan II, serta UU No 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang oleh Kwin Kian Gie disebut sebagai bagian dari

proses liberalisasi bertahap (Pratomo, 2015). Dan dan hal ini, sebagaimana disebut oleh Riyanto, bertentangan dengan konstitusi (Ashar 2020). Garis besar ekonomi Indonesia sebagaimana disebut dalam konstitusi mengacu kepada pasal 33 Undang-Undang 1945, yang berbunyi (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Pasal 33 ini mengandung beberapa hal penting. *Pertama*, peranan negara sangat besar sekali dalam mengatur ekonomi nasional (Soekarno, dikutip di Firmansyah, 2012) sehingga praktek monopoli, oligopoli ataupun kartel dalam pengelolaan sumberdaya tidak boleh diberi ruang karena jelas sangat bertentangan dengan pasal 33 ini (Arimbi & Hafild, dikutip di Firmansyah, 2012). *Kedua*, sebagaimana disebut dalam pasal

2 dimana “cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara” sudah cukup jelas maknanya, namun frase “dikuasai oleh negara” perlu ditafsirkan kembali. Jimmly Asshiddiqie (2010) menyebut bahwa “dikuasai oleh negara” tidaklah sama dengan “dimiliki oleh negara”. Namun demikian, bisa disebutkan dengan singkat bahwa negara punya peran yang sangat besar dalam mengatur ekonomi nasional, terutama dalam kaitannya dengan pengelolaan sumber daya alam.

Kembali kepada soal pelarangan ekspor nikel oleh pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia menyebutkan bahwa alasan untuk memberlakukan larangan ekspor nikel mentah ke Eropa adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam hal ini membuka peluang kerja sebanyak-banyaknya, meningkatkan nilai tambah yang akan berujung kepada peningkatan nilai ekspor Indonesia. Diperkirakan, peningkatan nilai tambah bisa mencapai US\$ 20 miliar, jauh lebih tinggi dibanding 3 atau 4 tahun sebelumnya dimana angkanya hanya berkisar kepada US\$ 1,1 miliar (Kontan.co.id 2021).

Atas langkah ini, sebagaimana disebutkan dimuka, Indonesia digugat oleh Uni Eropa ke Organisasi Perdagangan Dunia, (*World Trade Organization*) karena dianggap telah melanggar pasal XI: 1 dari GATT 1994 dimana Indonesia tidak memberikan akses seluasnya bagi

perdagangan internasional, dalam hal ini adalah ekspor mentah nikel. Respon pemerintah Indonesia sebagaimana disampaikan oleh Presiden Joko Widodo menyebutkan bahwa Indonesia tidak keberatan dan tidak masalah dengan gugatan tersebut. “Saya sampaikan di G20 kemarin di Uni EU (European Union), kita ini tidak ingin mengganggu produksi mereka kok, kita ini terbuka tidak tertutup”, tegas Presiden Jokowi (Putri 2021). Walaupun Indonesia diputuskan bersalah oleh WTO, namun sikap pemerintah Indonesia tetap gigih dengan keputusannya untuk terus melanjutkan hilirisasi minerba dan akan terus memperkuat industri dalam negeri. Ini menunjukkan bahwa keputusan yang diambil oleh pemerintah didasari oleh pertimbangan dan perhitungan yang matang. Pemerintah Indonesia juga tidak goyah dengan arah politik ekonomi yang dituju meskipun digertak oleh Uni Eropa dan rezim WTO yang kuat.

Lebih lanjut, presiden Jokowi menegaskan bahwa Indonesia tidak melarang negara-negara lain, atau dalam hal ini Eropa, untuk mendapatkan nikel Indonesia, tetapi mereka harus membangun pabriknya di Indonesia. Tidak hanya itu, diperlukan juga adanya transfer teknologi karena tujuan utama dari kebijakan ini adalah, sekali lagi, untuk membuka lapangan kerja dalam negeri sebanyak-banyaknya (Putri 2021).

Dari kasus di atas, beserta argumentasi yang dibangun oleh pemerintah, maka menarik untuk melihatnya pada konteks

perdebatan soal negara dan pasar sebagaimana dijelaskan di awal dalam tradisi liberal ekonomi dan nasional ekonomi. Dalam hal ini, ada tiga hal yang akan didiskusikan. *Pertama* adalah posisi negara dan pasar, dalam hal ini sejauh mana negara mengontrol atau tidak mengontrol pasar. *Kedua*, adalah intervensi negara atas pasar, tepatnya sejauh mana intervensi pasar itu dijustifikasi dan argumentasi yang mendasarinya. *Ketiga*, adalah terkait industri atau industrialisasi, dalam hal ini sejauh mana hal itu mendorong posisi negara dalam relasinya dengan pasar dan hubungan internasional.

Pada soal yang pertama, relasi negara dan pasar, jelas ada perbedaan yang mencolok antara ideologi ekonomi liberal dan ekonomi nasionalis. Yang pertama cenderung menempatkan keduanya pada ruang yang terpisah, antara aspek ekonomi dan politik karena asumsi dasar yang berbeda. Dalam hal ini, logika ekonomi dan pasar berbeda dengan logika politik negara karena pasar punya mekanisme sendiri. Tradisi liberal ekonomi menginginkan minimalisasi peran negara atau intervensi negara atas pasar. Sebaliknya, ideologi ekonomi nasionalis melihat bahwa negara dan pasar adalah hal yang tak bisa dipisahkan. Ekonomi dan politik adalah dua hal yang saling melengkapi, atau bisa disebut bahwa kekuatan ekonomi berbanding lurus dengan kekuatan negara. Bahkan, seringkali, politik lebih dominan

dibanding ekonomi ketika menyangkut isu keamanan dan kepentingan nasional. Dalam bahasa yang lain, kalau tradisi liberal menginginkan peran minimal negara, tradisi nasionalis lebih condong pada dominasi negara atas pasar.

Dalam konteks ini, kebijakan pelarangan negara atas ekspor biji mentah nikel menunjukkan bahwa negara punya peran yang cukup besar dalam mengatur pasar. Tidak hanya nikel, bahkan pemerintah Indonesia juga telah melarang ekspor biji mentah Bauksit per 11 Juni 2023 (Muliawati 2023). Sebagaimana disebutkan dalam pasal 33, peran negara memang sangat besar apalagi berkaitan dengan sumber daya alam. Tidak mengherankan pula ketika digugat, pemerintah Indonesia juga tidak gentar. Bahkan, Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menyebut bahwa sikap tegas Indonesia untuk menghadapi Uni Eropa dalam sidang gugatan WTO menunjukkan Indonesia sebagai negara yang kuat dan berdaulat (Rachmahyanti 2021). Argumentasi ini adalah tipikal argumentasi tradisi realisme dalam hubungan internasional yang cenderung menempatkan aktor negara dan kedaulatannya sebagai yang utama. Namun, demikian, argumentasi pemerintah dalam menerapkan kebijakan larangan ekspor dan menyikapi gugatan ke WTO tidaklah konfrontatif. Argumentasi yang disampaikan yang berfokus pada persoalan ekonomi (penciptaan lapangan kerja, peningkatan nilai tambah ekspor dan sebagainya) cenderung dekat dengan

tradisi ekonomi nasionalis, meskipun tidak dengan tegas disebutkan bagaimana hal ini akan berdampak kepada kekuatan negara, sebagaimana dibayangkan oleh ideologi ekonomi nasionalis.

Kedua, terkait dengan intervensi pasar. Dalam kacamata liberal, tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia bisa disebut sebagai bagian dari intervensi pasar, dalam hal ini pasar nikel. Kebijakan ini ternyata berdampak pada lonjakan harga pasar nikel dunia di *London Metal Exchange* (LME) (Lim et al., 2021), dan ini dianggap merugikan bagi negara-negara di Uni Eropa yang selama ini mengespor bijih mentah nikel dari Indonesia. Persoalannya memang sejauh mana intervensi pasar ini mendapatkan justifikasinya. Tradisi liberal sendiri tidak menolak adanya intervensi pasar, terutama ketika terjadi kegagalan pasar atau demi kepentingan umum (*public good*). Untuk alasan pertama, dalam hal perdagangan nikel, tidak terjadi kegagalan pasar, baik di Indonesia maupun dunia, meskipun sempat mengalami penurunan akibat pandemi. Untuk alasan kedua, ini bisa menjadi ruang tafsir sendiri tentang apa yang dimaksud sebagai kepentingan umum, apakah alasan pemerintah Indonesia termasuk ke dalam *public good* ataukah tidak. Terkait nikel, sebagaimana disampaikan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM, Bambang Gatot, bahwa meski Indonesia memiliki potensi cadangan nikel yang sangat besar, namun cadangan yang

ada mulai menipis (Pratama 2019). Lagi pula, dengan program pemerintah terkait kendaraan listrik, nikel akan menjadi bahan baku battery (Pratama 2019) yang penting sehingga larangan ekspor menjadi pilihan yang cukup berdasar. Dalam konteks ini, sikap intervensi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, meski berseberangan dengan tradisi liberal ekonomi dan dekat dengan tradisi ekonomi nasionalis, berbeda karena tidak ada kecenderungan untuk mendikte pasar.

Terkait dengan hal ketiga soal industrialisasi. Ideologi ekonomi liberal menempatkan mekanisme pasar sebagai unsur utama dalam kegiatan ekonomi atau industri. Kebutuhan supply dan demand dan mekanisme pemenuhannya akan berdampak pada berjalannya pasar dan yang pada akhirnya akan mencapai titik keseimbangan. Dalam hal ini, dunia industri tumbuh dan berkembang sesuai dengan logika dan mekanisme pasar. Sebaliknya, tradisi ekonomi nasionalis menempatkan industri sebagai kunci penting bagi tumbuhnya kekuatan negara. Artinya semakin banyak industri yang dimiliki, maka semakin kuat kekuatan negara tersebut dalam hubungan internasional.

Dalam konteks pelarangan ekspor nikel, pemerintah Indonesia mendorong agar terjadi proses hilirisasi nikel dimana nikel yang diekspor bukan barang mentah lagi, melainkan barang yang sudah jadi atau setengah jadi. Di sini, akan terjadi nilai

tambah. Tiammar (2021) menyebutkan bahwa hilirisasi ini memang terkait dengan nilai tambah dimana semakin hilir sebuah kegiatan produksi maka akan semakin tinggi nilainya. Dalam konteks ekonomi makro, hilirisasi industri akan berdampak positif pada pendapatan domestic bruto sebuah negara. Dalam konteks hilirisasi ini, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (2021) lewat siaran pers tertanggal 8 Juni 2021 menyebutkan bahwa pada tahun 2021 ditargetkan ada 23 smelter dimana dari jumlah itu, sebanyak 16 adalah smelter nikel, Pemerintah sendiri menargetkan 53 smelter untuk beroperasi di tahun 2024 (Kementerian Sumber Daya Energi dan Mineral, 2021). Pemerintah mensyaratkan smelter tersebut dibangun oleh pengusaha termasuk negara-negara lain untuk berinvestasi dengan membangun smelter tersebut. Di sini, bagi penulis, industri yang dibayangkan oleh pemerintah masih banyak dimiliki oleh swasta baik dalam maupun luar negeri, bukan milik pemerintah. Artinya, Indonesia tidak sepenuhnya mengikuti logika ekonomi nasionalis dengan menggenjot kepemilikan industri karena disaat yang sama masih berharap pada mekanisme pasar lewat investasi yang masuk, baik dalam maupun luar negeri, yang tentunya akan banyak dipengaruhi oleh logika supply dan demand pasar yang menjadi ciri khas tradisi liberal.

Dalam konteks pelarangan ekspor mentah nikel oleh pemerintah, bagi penulis, Indonesia sedang berayun di antara tradisi

liberal dan nasional ekonomi. Sementara Indonesia mempraktekkan intervensi pasar terkait perdagangan nikel, namun Indonesia juga tak bisa melepaskan diri dari kesepakatan dan aturan yang ada di WTO sebagai organisasi internasional. Keberadaan organisasi internasional ini menjadi salah satu ciri khas dari aliran liberal institusionalisme. Artinya, Indonesia tidak sepenuhnya bebas merubah aturan atau kesepakatan kecuali itu tidak bertentangan dengan aturan yang ada. Maka dari itu, meskipun kalah dengan gugatan Uni Eropa di WTO dengan salah satu alasannya yaitu pelarangan ekspor itu boleh dilakukan apabila perindustrian, dalam hal ini fasilitas pengelolaan nikel di Indonesia sudah kuat, pemerintah tetap akan mengajukan banding tahun 2024 dengan target yang disyaratkan itu akan tercapai sehingga Indonesia tetap tidak menyalahi aturan WTO namun tetap dapat memenuhi dan meningkatkan kepentingan ekonomi nasional.

Dalam konteks ekonomi liberal, keberadaan WTO dan mekanisme penyelesaiannya bisa dimaknai sebagai bagiardariupayauntukmemastikanbahwa negara-negara anggota yang terlibat dalam perdagangan akan memperoleh keuntungan yang saling menguntungkan (mutual gain). Sementara tradisi ekonomi nasionalis lebih menekankan pada keuntungan relatif (relative gain) dimana negara kuat bisa menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya. Dalam

konteks WTO, secara normatif, tindakan sebagaimana dibayangkan oleh aliran ekonomi nasionalis sulit dilakukan. Ini karena, dalam kenyataannya, meskipun negara adalah aktor utama dalam *state system* internasional saat ini, negara juga mengalami keterbatasan-keterbatasan, sebagaimana diungkap oleh Waltz (1979) diantaranya adalah lewat kesepakatan-kesepakatan, dalam hal ini kesepakatan dan aturan perdagangan di WTO.

Kesimpulan

Tulisan ini membahas tentang pelarangan ekspor bijih mentah nikel oleh pemerintah Indonesia dan menganalisisnya lewat perspektif politik ekonomi internasional. Dengan menimbang berbagai argumentasi yang ada, sebagaimana dibahas dalam tulisan ini, penulis berkesimpulan bahwa dalam

konteks kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel mentah ini, pemerintah Indonesia sedang berayun diantara ideologi liberalisme dan nasionalisme ekonomi. Ini karena berbagai argumentasi yang disajikan oleh pemerintah terkait kebijakan ini tidak bisa dipilah dengan tegas, apakah Indonesia lebih menganut liberalisme atau nasionalisme.

Sementara itu, untuk menyimpulkan apakah Indonesia menganut salah satu di antara dua faham itu, ataukah sedang mencari dan merumuskan ideologinya sendiri seperti ekonomi kerakyatan atau Pancasila diperlukan kajian yang lebih mendalam. Kajian ini hanyalah kajian awal semata, meskipun tulisan ini sedikit banyak bisa memberikan gambaran awal tentang ke arah mana, untuk saat ini, laju politik ekonomi Indonesia akan berlabuh.***

Referensi

Buku dan Jurnal

Antunes, Sandrina & Camisao, Isabel 2019,. "Introducing Realism in International Relations Theory", diakses Maret 2023, (<https://www.e-ir.info/2018/02/27/introducing-realism-in-international-relations-theory/>).

Asshiddiqie, Jimmly 2005, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta, KonstitusiPress.

Firmansyah, Arif 2012, 'Penafsiran Pasal 33 Uud 1945 Dalam Membangun Perekonomian Di Indonesia',

Syar Hukum, vol XIII no 1: 264-288 .

Gilpin, Robert 1987, *The Political Economy of Internasional Relations*, New Jersey, Princeton University Press.

Lim, Byungkwon, Hyeon Sook Kim, & Jaehwan Park 2021, 'Implicit Interpretation of Indonesian Export Bans on LME Nickel Prices: Evidence from the Announcement Effect', *Risks*, vol 9 no 93: 1-7, (<https://doi.org/10.3390/risks9050093>).

- Meiser, Jeffery W 2018, "Introducing Liberalism in International Relations Theory" diakses Maret 2023, (<https://www.e-ir.info/2018/02/18/introducing-liberalism-in-international-relations-theory/>)
- Schuck, Peter H. 2002, "Liberal Citizenship". In Engin F. Isin & Bryan S. Turner (Eds.), *Handbook of Citizenship Studies*, London, SAGE Publication Ltd.
- Waltz, Kenneth 1979, "Theory of International Politics", United Kingdom: McGraw Hill.
- Widiatedja, Gusti Ngurah Parikesit 2021, "Indonesia's Export Ban on Nickel Ore: Does It Violate the World Trade Organization (WTO) Rules?" *Journal of World Trade*, vol 55 no 4: 667-696.
- Artikel dari Sumber Internet**
- Ashar, Syamsul 2020, "UU Cipta Kerja liberal kapitalistik, mengutamakan sumber daya ekstraktif", *Kontan.co.id*, 6 Oktober diakses 19 April 2023, (<https://nasional.kontan.co.id/news/ugm-uu-cipta-kerja-liberal-kapitalistik-mengutamakan-sumber-daya-ekstaktif>).
- CNN Indonesia 2019, "Melihat Kronologi Larangan Ekspor Nikel dan Keuntungannya", *CNN Indonesia*, 26 Agustus diakses 23 April 2023, (<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190826100554-85-424663/melihat-kronologi-larangan-ekspor-nikel-dan-keuntungannya>).
- Muliawati, Firda Dwi 2023, "ini Komoditas tambang Yang disetop ekspornya mulai 11 juni" *CNBC Indonesia*, 8 Juni dilihat pada 5 April 2023 (<https://www.cnbcindonesia.com/news/20230608112318-4-444139/ini-komoditas-tambang-yang-disetop-ekspornya-mulai-11-juni>)
- Nikel.co.id, 2020, "Sepuluh Negara Penghasil Nikel Terbesar Ini, Siapa Yang Mampu Ambil Momentum di Era Mobil Listrik", *Nikel.co.id*, 27 Oktober, diakses 21 April 2023, (<https://nikel.co.id/2020/10/27/sepuluh-negara-penghasil-nikel-terbesar-ini-siapa-yang-mampu-ambil-momentum-di-era-mobil-listrik/>).
- Nurul Ulya, Fika 2021, "Alasan Jokowi tetap larang ekspor nikel meski digugat diWTO" *Kontan.co.id*, 24 November diakses 25 April 2023, (<https://nasional.kontan.co.id/news/alasan-jokowi-tetap-larang-ekspor-nikel-meski-digugat-di-wto>)
- Pratama, Akhdi Martin 2019, "Ini Alasan Pemerintah Larang Ekspor Nikel Mulai 2020" *Kompas.com*, 2 September diakses 27 April 2023, (<https://money.kompas.com/read/2019/09/02/143000826/ini-alasan-pemerintah-larang-ekspor-nikel-mulai-2020>).
- Pratomo, Angga Yudha 2015, "Dipimpin Jokowi-JK, arah ekonomi Indonesia liberal?" *Merdeka.com*, 18 Maret diakses 25 April 2023,

- (<https://www.merdeka.com/uang/dipimpin-jokowi-jk-arrah-ekonomi-indonesia-liberal.html>).
- Pribadi, Agung 2021, "Ini Progres Pembangunan 4 Smelter Tahun 2021", *Kementerian Sumber Daya Energi dan Mineral*, 8 Juni diakses 3 April 2023, (<https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/ini-progres-pembangunan-4-smelter-di-tahun-2021>).
- Putri, Cantika Adinda 2021, "Ekspor Nikel Digugat di WTO, Jokowi: Enggak Masalah!", *CNBC Indonesia*, 24 November diakses 16 April 2023, (<https://www.cnbcindonesia.com/news/20211124132144-4-294043/ekspor-nikel-digugat-di-wto-jokowi-enggak-masalah>).
- Rachmahyanti, Shelma 2021, "5 Fakta RI Stop Ekspor Bahan Mentah, Jokowi Tantang Uni Eropa Bawa Pabrik Nikel", *Okezone.com*, 28 November diakses 8 April 2023 (<https://economy.okezone.com/read/2021/11/27/320/2508309/5-fakta-ri-stop-ekspor-bahan-mentah-jokowi-tantang-uni-eropa-bawa-pabrik-nikel?page=2>).
- Setiawan, Verda Nano 2023, "Terungkap Ini Alasan WTO kalahkan RI dari Gugatan Uni Eropa", *CNBC Indonesia*, 2 maret dilihat pada 5 April 2023 (<https://www.cnbcindonesia.com/news/20230302174707-4-418437/terungkap-ini-alasan-wto-kalahkan-ri-dari-gugatan-uni-eropa>).
- Taher, Andrian Pratama 2022, "Jokowi Klaim Larangan Ekspor Bahan Mentah Mulai Kelihatan Hasilnya", *Tirto.id*, 3 januari dilihat 2 April 2023, (<https://tirto.id/jokowi-klaim-larangan-ekspor-bahan-mentah-mulai-kelihatan-hasilnya-gm4b>).
- Tiammar, Aris S 2021, "Tentang Nikel 70% dan Hilirisasi yang Terintegrasi", *Investor.id*, 30 September 2021, diakses 2 April 2023, (<https://investor.id/opinion/265395/tentang-nikel-70-dan-hilirisasi-yang-terintegrasi>).
- Tobing, Sorta 2019, "Tarik-Ulur Larangan Ekspor Nikel, Siapa yang Lebih Diuntungkan?" *katadata.co.id* 4 Oktober, diakses 2 April 2023 (<https://katadata.co.id/sortatobing/berita/5e9a4e6155e16/tarik-ulur-larangan-ekspor-nikel-siapa-yang-lebih-diuntungkan>).